



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

NOMOR 166/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA
KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu memfasilitasi pembuatan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye serta penyebaran Bahan Kampanye peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan

Gubernur

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* (COVID-19), perlu menentukan jenis, jumlah dan spesifikasi Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan jenis, jumlah dan spesifikasi Alat Peraga dan Bahan Kampanye pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tentang Penetapan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981)

- Memperhatikan : 1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 746/PP.08.2-SD/07/KPU/IX/2020 Perihal Pelaksanaan Pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) pada Pemilihan 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 241/PK.01-BA/3276/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 tanggal 12 September 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan jenis, jumlah dan spesifikasi Alat Peraga Kampanye sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan jenis, jumlah dan spesifikasi Bahan Kampanye sebagaimana tercantum pada Lampiran

II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini:

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok

Pada Tanggal 12 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK,

Ttd.

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,



EFT FAUZIA ROSANY

NIP. 19750920 200912 2 001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DEPOK

NOMOR : 166/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2020

TENTANG PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN
SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN
KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020

JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE PADA
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020

No.	Jenis Alat Peraga Kampanye	Jumlah	Spesifikasi
1.	Baliho	5 buah x 2 Paslon = 10 Buah	a. Bahan : Flexy minimal 280 gram (<i>digital printing</i>); b. Ukuran : 3 m x 5 m; c. Cetak : Berwarna, satu muka (4/0); d. Bentuk : Portrait; dan e. Finishing : Kancing Mata Ayam (<i>banner eyelet</i>)
2.	Umbul-Umbul	20 buah x 2 Paslon x 11 Kecamatan = 440 buah	a. Bahan : Flexy minimal 240 gram (<i>digital printing</i>); b. Ukuran : 0,5 m x 4 m; c. Cetak : Berwarna satu muka (4/0); dan d. Finishing : Kancing Mata Ayam (<i>banner eyelet</i>)
3.	Spanduk	2 buah x 2 Paslon x 63 Kelurahan = 252 buah	a. Bahan : Flexy minimal 240 gram (<i>digital</i>

			<i>printing</i>); b. Ukuran : 1 m x 6 m; c. Cetak : Berwarna, satu muka (4/0) d. Finishing : Kancing Mata Ayam (<i>banner eyelet</i>)
--	--	--	---

Ditetapkan di Depok

Pada Tanggal 12 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DEPOK,

Ttd.

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK

Kepala Sub Bagian Hukum,



EFT FAUZIA ROSANY

NIP. 19750920 200912 2 001

			dan c. Cetak : Berwarna, dua muka (4/4)
--	--	--	---

Ditetapkan di Depok

Pada Tanggal 12 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DEPOK,

Ttd.

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK

Kepala Sub Bagian Hukum,



EFT FAUZIA ROSANY

NIP. 19750920 200912 2 001

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DEPOK

NOMOR : 166/HK.03.1-Kpt/3276/KPU- Kot/IX/2020

TENTANG PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN
SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN
KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020

JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020

No.	Jenis Bahan Kampanye	Jumlah	Spesifikasi
1	Poster	30.000 lembar x 2 Paslon = 60.000 lembar	a. Bahan : HVS minimal 80 gram; b. Ukuran : 40 cm x 60 cm; dan c. Cetak : Berwarna, satu muka (4/0);
2	Pamflet	30.000 lembar x 2 Paslon = 60.000 buah	a. Bahan : HVS minimal 80 gram; b. Ukuran : 21 cm x 29,7 cm (A4); dan c. Cetak : Berwarna satu muka (4/0);
3	Brosur	30.000 lembar x 2 Paslon = 60.000 buah	a. Bahan : HVS minimal 80 gram; b. Ukuran : Terbuka 21 x 29,7 cm (A4) atau terlipat 21 x 9,9 cm; dan c. Cetak : Berwarna, dua muka (4/4)
4	Selebaran/Flyer	30.000 lembar x 2 Paslon = 60.000 buah	a. Bahan : HVS minimal 80 gram; b. Ukuran : 21 cm x 9,9 cm;